



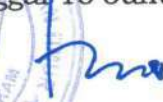
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/101/RSJD AHM-TU/2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dimaksud dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Januari 2025
Direktur,

dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 19670530 199803 2 003

Lampiran (2)

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

1 No	2 RINGKASAN ISI INFORMASI	3 PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	4 WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	5 BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	6 RETENSI ARSIP	7 JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Rekam Medis	Bidang Pelayanan (Rekam medis)	-	-	-	Tidak Tersedia
2	Dokumen dan Informasi kepegawaian yang bersifat pribadi	Bagian Umum & kepegawaian	-	-	-	Tidak Tersedia
3	Informasi yang Menyangkut Rahasia Kedokteran	Wadir Pelayanan	-	-	-	Tidak Tersedia
4	Informasi Surat – surat yang Bersifat Rahasia	Ka, Bag. Adm. Umum	-	-	-	Tidak Tersedia
5	Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup	Ka, Bag. Adm. Umum	-	-	-	Tidak Tersedia
6	Data dan Informasi terkait penelitian yang bersifat medis	Ka. Bag. Adm. Umum	-	-	-	Tidak Tersedia
7	Internet Protokol / IP address Private	SIMRS	-	-	-	Tidak Tersedia



DIREKTUR

[Signature]

dr. Indah Puspitasari, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 196705301998032003